

Jl. I Gusti Ngurah Rai No 65 Jepun, Tulungagung
Telepon : (0355) 5235154
Surel : set.tulungagung@bawaslu.go.id
Laman : <http://tulungagung.bawaslu.go.id>

Nomor : 18/PM.00.02/K.JI-29/07/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Imbauan

22 Juli 2025

Kepada Yth.

Ketua DPC/DPD Partai Politik

Di_

Tulungagung

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahu 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Tulungagung serta mengoptimalkan pencegahan pelanggaran pada sub tahapan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan, maka Bawaslu Kabupaten Tulungagung **mengimbau** kepada Partai Politik Se-Kabupaten Tulungagung agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Segera menindaklanjuti hasil verifikasi pemutakhiran pada semester I dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, serta memperhatikan jadwal pemutakhiran data Partai Politik semester II yang telah ditentukan yaitu mulai tanggal 1 Juli – 26 Desember 2025.

2. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pengurus Partai Politik di tingkat Provinsi/Pusat mengenai perkembangan hasil verifikasi pemutakhiran data Partai Politik pada semester I dan tindaklanjutnya.
3. Memastikan penggunaan Akun SIPOL dapat diakses dalam menindaklanjuti hasil verifikasi Pemutakhiran data Partai Politik.
4. Partai Politik menunjuk petugas penghubung pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL pada masing-masing tingkatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat Pusat.
5. Partai politik melakukan penunjukan Admin Sipol pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan untuk melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dengan menyampaikan surat Pimpinan Partai Politik tentang Penunjukan Admin Sipol.
6. Meningkatkan komunikasi dengan KPU Kabupaten Tulungagung dalam proses tindaklanjut hasil verifikasi pemutakhiran data Partai Politik pada semester I agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Jika terdapat kendala dalam melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan bisa menghubungi Kantor Bawaslu Kabupaten Tulungagung Jl. I Gusti Ngurah Rai No 65 Jepun, Tulungagung atau WA/Tlp. Eka Fitrie **(081358148878)**
8. Melaksanakan seluruh program dan jadwal kegiatan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung



PUNGKI DWI PUSPITO

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung
Nomor : 18/PM.00.02/
K.JI-29/07/2025
Tanggal : 22 Juli 2025

DAFTAR NAMA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

- 1. KETUA DPC PDIP
- 2. KETUA DPD NasDem
- 3. KETUA DPD PAN
- 4. KETUA DPC HANURA
- 5. KETUA DPC GERINDRA
- 6. KETUA DPD GOLKAR
- 7. KETUA DPD PKS
- 8. KETUA DPC DEMOKRAT
- 9. KETUA DPC PPP
- 10. KETUA DPC PBB
- 11. KETUA EXCO BURUH
- 12. KETUA DPC PKB